



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2018/PN PIp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Petrus Tiala**, Umur 81 Tahun, Alamat Dusun P. Nangka, kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT I ;
 2. **Lintin Tiala**, Umur 53 Tahun, Alamat Dusun P. Nangka, kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT II;
 3. **Samuel Lawa Tiala**, Umur 50 Tahun, Alamat Kabuapetn Maros, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT III ;
 4. **Daniel Tiala**, Umur 48 Tahun, Alamat jayapura, Papua, Selanjutnya di sebut sebagai : PENGGUGAT IV;
 5. **Eiben Tiala**, Umur 45 Tahun, Alamat Rantaidamai, Walenrang Timur, Selanjutnya di sebut sebagai : PENGGUGAT V;
 6. **Rina Tiala**, Umur 43 Tahun, Alamat Dusun P. Nangka, kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Selanjutnya di sebut sebagai : PENGGUGAT VI;
 7. **Timang Tiala**, Umur 43 Tahun, Alamat Dusun P. Nangka, kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Selanjutnya di sebut sebagai : PENGGUGAT VII ;
 8. **Haman Mira Meri Tiala**, Umur 39 Tahun, Alamat Jayapura, Papua, Selanjutnya di sebut sebagai : PENGGUGAT VIII ;
 9. **Timotius Tiala**, Umur 37 Tahun, Alamat Jayapura, Papua, Selanjutnya di sebut sebagai : PENGGUGAT IX ;
 10. **Marten Tiala**, Umur 35 Tahun, Alamat Sorong, Papua, Selanjutnya di sebut sebagai : PENGGUGAT X ;
- Dalam hal ini para pihak tersebut diatas, memberikan Kuasa kepada : **KAREL RONI PAKAMBANAN., S.H.**, Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 10 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN PIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo pada tanggal 5 Maret 2018, Nomor :
32/SK/2018/PN.Plp, selanjutnya disebut sebagai-----

PARA PENGGUGAT;

Lawan:

1. **Rapa' Alias Ambe Uli**, Umur 63 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I;
2. **Koppeng Alias Indo Uli**, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, alamat Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II;
3. **Tato'**, Umur 32 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan tidak ada, Agama Islam, alamat Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ;
4. **Lomo**, Umur 32 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV;

Dalam hal ini para pihak tersebut diatas, memberikan Kuasa kepada : 1. **HISMA KAHMAN, S.H., M.H dan SUDIRMAN JABIR, S.H., M.H., CIL**, Advokat dan Konsultan Hukum "HISMA KAHMAN, SUDIRMAN & PARTNERS", berkantor di Jalan Pongsimpin, Komp. Perumahan Mungkajang Permai, Blok B2, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 07-05-2018, Nomor : 61/SK/2018/PN.Plp, selanjutnya disebut sebagai -----

PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 24 April 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24-04-2018, dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Pada tahun 1991 Penggugat I meminjam uang kepada perempuan bernama Bora (Sekarang telah Almarhuma) sebanyak Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan setelah dalam kurun waktu satu tahun lamanya, datanglah Bora menagih utang tersebut kepada Para Penggugat dengan memberikan / membuat hitungan-hitungan atas pinjaman tersebut, yang mana bila dilihat dan dirasakan oleh Para Penggugat hitungan tersebut adalah suatu hitungan yang mengada-ngada atau terlalu berlebihan tanpa dasar hukum. Memang pada zaman itu Bora dikenal sebagai rentinir di kampung itu.
2. Bahwa saat hitungan tagihan ini disampaikan oleh Bora kepada Para Penggugat, Bora juga mengajukan pilihan yang bisa ditempuh oleh Para Penggugat untuk bisa membayar pelunasan utang Penggugat tersebut, salah satu cara yang diajukan Bora yaitu dengan cara Penggugat memberikan atau merelakan sawahnya untuk dikerjakan atau digarap oleh pihak Bora selama satu kali panen dan hasilnya diambil semua oleh Pihak Bora. Atas pengajuan tawaran dari Pihak Bora sendiri kepada Para Penggugat, Penggugat juga menyetujuinya dan dalam penggarapan sawah tersebut oleh Pihak Bora, Penggugat tetap mengawasinya atau memantau selaku pemilik atas sawah tersebut. Memang penghasilan sawah tersebut dalam 1 kali panen dapat mencapai jumlah 30 karung Gaba, karung yang berisi 100 kg/karung.
3. Bahwa ukuran luas sawah milik Penggugat ini adalah 8174 m² dengan batas-batas sekarang terjitung mulai tahun 1996 adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Tani.
 - b. Sebelah Timur, berbatasan dengan sawah milik Pasa' (Almarhum)
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Petrus Tiala.
 - d. Sebelah barat, berbatasan dengan sawah milik Ringgau dan Karni.Atas ukuran sawah milik Penggugat ini beserta keterangan batas-batasnya, dalam hal ini disebut tanah/sawah objek gugatan.
4. Bahwa Bora dalam mengerjakan sawah tersebut diberikanlah kepada Rapa' (dalam gugatan ini sebagai Pihak Tergugat) untuk menggarapnya. Kenapa Bora memberikan hak penggarapan ini kepada Rapa' itu diketahui umum saat itu bahwa dengan adanya hubungan yang baik antara saudara laki-laki Rapa' dengan Bora.

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Plp



5. Bahwa atas pengawasan/pantauan dari Penggugat kepada pihak Bora dalam mengerjakan/menggarap sawah tersebut dan setelah panen selesai dan Bora telah memetik hasilnya dalam satu kali panen ini maka dengan sendirinya pun Bora secara pribadi tidak mengerjakan/menggarap lagi sawah tersebut karena sesuai dengan kesepakatan dengan pihak Penggugat atas pelunasan hutang Penggugat Bora akan menggarap sawah tersebut dan hasilnya diambil semua oleh pihak Bora setelah itu maka hutang Penggugat dari Bora dianggap telah lunas. Dengan demikian ini setelah panen selesai maka pihak Bora menyerahkan atau melepaskan diri sehubungan atas sawah tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kembali kepada Penggugat selaku pemilik atas sawah tersebut. Namun yang anehnya Rapa' yang tadinya hanya orang suruhan Bora untuk mengerjakan/menggarap sawah tersebut tidak mau meninggalkan sawah tersebut malah sebaliknya mengklaim sawah tersebut sudah jadi miliknya dengan alasan bahwa telah mengerjakan sawah tersebut selama 1 kali panen atas suruhan Bora. Dalam kondisi demikian ini jelas sekali mengherankan bagi Para Penggugat ada apa kok sampai Rapa' yang tadinya tidak punya hubungan apa-apa atas sawah tersebut tiba-tiba menganggap sawah tersebut sudah menjadi miliknya padahal awalnya hanya orang suruhan bagi Bora untuk mengerjakan, menggarap sawah tersebut untuk hanya satu kali panen saja demi pelunasan hutang Penggugat. Dan setelah itu sawah tersebut hak kepemilikannya akan kembali kepada Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk kembali mengambil alih miliknya atas sawah tersebut. Namun Rapa' (Tergugat) tetap melawan dengan berbagai macam cara tanpa kenal rasa malu dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengancam Tergugat beserta segenap keluarganya dengan cara kekerasan bahkan pernah memburu Penggugat selaku pemilik atas sawah tersebut dengan tombak, parang dan Penggugat sering dihadang di jalan dengan berbagai ancaman-ancaman untuk mencelakai Penggugat. Bahkan mengancam Penggugat dengan ilmu-ilmu hitam, akan menguna-gunai Penggugat beserta segenap keluarganya bila tetap berusaha mengambil kembali sawah kepunyaan tersebut dari tangan Tergugat.
7. Bahwa Tergugat maupun turut Tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dalam hal ini mereka merupakan satu keluarga (Ayah-Ibu-Anak). Mereka inilah



yang selama ini dengan berbagai tindakan-tindakan kekerasan tanpa kenal rasa malu dan tak berperikemanusiaan melakukan perampasan Hak kepemilikan atas sawah tersebut (objek Gugatan). Dan menggarap bersama-sama dan mengambil/menikmati hasilnya. Tindakan Para Tergugat atas sawah milik Para Penggugat telah mencapai 26 tahun lamanya. Dan dalam kurun waktu sedemikian lamanya ini Penggugat telah berupaya untuk mengambil alih kembali kepemilikan dari Penguasaan para Tergugat baik itu lewat Somasi lewat pelaporan ke pihak pemerintah setempat, sampai kepada pihak yang berwajib/Petugas Kepolisian. Namun bila dipertemukannya antara para Penggugat dan para Tergugat, baik yang difasilitasi oleh Pihak Pemerintah setempat maupun Pihak Petugas Kepolisian Tergugat selalu saja memberikan Pernyataannya akan mengembalikan/ menyerahkan kembali sawah tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya. Namun pernyataan Para Tergugat ini hanyalah isapan jempol belaka alias Pernyataan tinggallah pernyataan yang semuanya mengandung pernyataan pembohongan belaka karena hingga saat ini sawah tersebut masih dalam penguasaan Para Tergugat. Bahkan dalam hal ini Para Tergugat tanpa kenal rasa malu bekerja sama dengan para aparat desa, saat itu masih atas nama Desa Seriti oleh Sekdes Seriti atas nama Yunus Kappa selaku saksi dan Kepala Desa Seriti atas nama Paulus Miwi membuat surat jual beli yang direkayasa di mana surat jual beli ini seakan-akan telah terjadi tahun 1991 antara Penggugat selaku penjual dengan Tergugat/Rapa' selaku pembeli dengan harga Rp 4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan ukuran objeknya 122 meter x 67 meter dengan salah satu keterangan batasnya yaitu batas sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Pasa'. Namun saat tahun 1991, sawah tersebut belum dimiliki oleh Pasa' masih dalam kepemilikan Penggugat. Nanti tahun 1996 barulah Pasa' membeli sawah yang di sebelah Timur tersebut dari Penggugat. Jadi sangat jelas sekali bahwa surat jual beli yang dibuat oleh Para Tergugat bersama-sama dengan para aparat Desa Seriti adalah pemalsuan surat yang keterangannya yaitu seakan-akan terjadi pada tahun 1991 padahal surat jual beli tersebut dibuat di atas tahun 1996. Dengan asumsinya bahwa penjelasan terhadap batas sebelah Timur dalam jual beli tersebut dinyatakan berbatasan dengan milik Pasa'. Sedangkan nanti tahun 1996 barulah Pasa' membeli sawah yang sebelah Timur

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Plp



tersebut, dan dalam surat jual beli yang direkayasa ini, tanda tangan Penggugat yaitu Petrus Tiala adalah tanda tangan yang dipalsukan.

8. Bahwa dari sekian lamanya tepatnya berkisar 26 tahun lamanya Para Tergugat menguasai dengan tanpa rasa malu atas sawah milik Para Penggugat, Penggugat berupaya selalu melakukan tindakan hukum agar miliknya atas sawah tersebut dapat kembali ke tangan Para Penggugat. Pada tahun 2015 Penggugat kembali melaporkan tindakan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat ke kepala desa yang dalam hal ini telah berganti nama setelah pemekaran Desa Seriti dan wilayah ini masuk menjadi wilayah desa yang baru yaitu Desa Pelalan oleh Kepala Desa Pelalan Bpk. Marten Pune, memanggil kedua belah pihak untuk dipertemukan, namun hasil pertemuan tersebut Para Tergugat tetap bersikeras dengan sikapnya seperti dahulu terhadap sawah (objek gugatan) milik Para Penggugat. Dan pada tahun 2017 selanjutnya Penggugat berupaya lagi naik pada tingkat kecamatan dalam hal ini masuk dalam wilayah Kec. Lamasi Timur dan oleh Kepala Camat Kec. Lamasi Timur, Bpk. Drs. Kesmal S.Pd, mempertemukan lagi kedua pihak Para Penggugat dan Para Tergugat. Namun hasilnya tetap termentahkan alias tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah Pihak Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu dalam kondisi seperti ini, Bapak Kepala Kecamatan Lamasi Timur menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum secara litigasi (lewat jalur pengadilan).
9. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan pengadilan dalam perkara ini dan menghindari perlakuan itikad buruk Para Tergugat atas tanah/sawah Objek Gugatan, maka cukup beralasan hukum dan keadilan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah/sawah objek gugatan.
10. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti ontentik yang kuat secara hukum, sehingga beralasan hukum dan keadilan untuk menjatuhkan utusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meski terdapat vernet, banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Berdasarkan hal-hal di atas dengan kerendahan hati dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Palopo adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan sebagai hukum tanah/sawah objek gugatan adalah tanah/sawah milik Para Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat membayarkan/mengembalikan hasil penggarapan atas sawah objek gugatan yang selama 26 tahun telah dinikmati oleh Para Tergugat sebanyak 320 karung gabah, karung yang berisikan 100 kg per satu karung.
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan sebagai hukum surat keterangan jual beli atas objek gugatan yang dibuat secara rekayasa oleh Para Tergugat bersama dengan Kepala Desa Seriti, Bpk. Paulus Miwi dan Sekdes Seriti, Bpk. Yunus Kappa, adalah tidak sah atau tidak mengikat secara hukum terhadap tanah/sawah objek gugatan.
7. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, dan menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah/sawah objek gugatan secara kosong sempurna lalu menyerahkannya kepada Para Penggugat.
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Pengugat dan Para Tergugat telah datang menghadap masing-masing Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dan didasarkan pada ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, oleh Majelis Hakim telah diupayakan penyelesaian perkara perdata ini dengan upaya damai melalui proses Mediasi terlebih dahulu dengan dibantu oleh Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Palopo di luar pemeriksa perkara aquo sebagaimana kesepakatan para pihak, sehingga Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN PIp, tertanggal 15 Mei 2018, telah menunjuk **ERWINO M. AMAHORSEJA., S.H.**, sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa terhadap proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak yang berperkara dengan dibantu oleh Hakim Mediator telah dilaporkan secara tertulis oleh Hakim Mediator kepada Majelis Hakim pemeriksa

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara sebagaimana laporan hasil Mediasi tertanggal 4 Juni 2018 (terlampir dalam berkas perkara ini) yang menyatakan bahwa terhadap proses mediasi tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara, sehingga proses mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap mengacu pada pasal Pasal 154 Rbg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim memeriksa perkara masih tetap memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk upaya damai sampai dengan sebelum putusan dalam perkara Aquo dibacakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pengugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui oleh Para Penggugat secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum atau hak dari para Tergugat-Tergugat;
2. Bahwa objek sengketa yang diakui oleh Para Penggugat adalah harta atau tanah yang telah di beli oleh Tergugat I dari Penggugat I. Awalnya, pada tahun 1991 Penggugat meminjamkan uang kepada perempuan yang bernama Bora, seperti yang telah diakui Penggugat dalam gugatannya, bora adalah seorang rentenir yang meminjamkan uang berbunga dikampung tersebut, termasuk meminjamkannya kepada Penggugat I.
3. Bahwa seperti yang telah diuraikan pada gugatan Penggugat, pada waktu itu Penggugat I telah meminjam uang kepada Bora sebesar Rp. 25.000,-. Setelah pinjaman tersebut mencapai Rp. 800.000,- beserta bunganya, datanglah Bora menagih uangnya, akan tetapi waktu itu Penggugat I tidak mempunyai uang, sehingga Penggugat I memberikan sawah seluas 50x50 M² kepada Bora untuk digarap, dengan perjanjian bahwa sawah tersebut akan digarap bora sampai Penggugat I melunasi utang sebesar Rp.800.000,-;
4. Bahwa setelah Bora tidak mau lagi menggarap sawah tersebut, Bora kembali mendatangi Tergugat I dan meminta uangnya sebesar Rp. 800.000,-, akan tetapi Penggugat I tidak punya uang, sehingga Penggugat I

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Plp



menawarkan kepada Tergugat I, untuk mengembalikan uang Bora dengan kesepakatan Tergugat I yang menjadi pemilik sawah tersebut.

5. Bahwa sebelum kejadian pinjam meminjam antara Penggugat I dan Bora, Tergugat I telah membeli sawah seluas 50x122 m² milik Penggugat I dengan harga Rp. 3.600.000,- yang berdekatan dengan objek yang diberikan kepada Bora untuk digarap pada waktu itu.
6. Setelah permasalahan Penggugat I dengan bora selesai, karena telah diselesaikan oleh Tergugat I, maka sawah tersebut telah berpindah tangan atau berpindah kepemilikan kepada Tergugat I, dan Tergugat I mulai menggarap sawah tersebut. Setelah digarap, Penggugat I kembali mendatangi Tergugat I untuk menawarkan kepada Tergugat I, agar melakukan tukar guling tanah / sawah. Maksud Penggugat I waktu sangat disambut baik oleh Tergugat I, karena sawah yang dibeli sebelumnya oleh Tergugat I (penjelasan point 6), berbatasan langsung dengan sawah yang ditawarkan oleh Penggugat I untuk ditukar guling. Sehingga, sawah yang dibeli oleh Tergugat I dari Bora (hasil tebusan uang yang di pinjam ke Bora) diberikan kepada Penggugat I, dan sebagai gantinya Penggugat I memberikan sawah kepada Tergugat I yang berbatasan langsung dengan sawah yang dibeli sebelumnya (Penjelasan poin 6), dengan ukuran yang hampir sama. (lebih luas yang diberikan kepada Penggugat I).
7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan tukar guling sawah, maka Tergugat I berinisiatif membuat surat keterangan jual beli di Kantor Desa seriti, desa sebelum pemekaran sekarang Desa Pelalan, dengan nomor 04/DSR/IV/1991, sawah seluas ± 8174 M² (sawah ini telah ditambahkan pembelian sebelumnya dan sawah hasil tukar guling), dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan pengairan, sebelah Timur berbatasan Tanah Pasa', sebelah Selatan berbatasan tanah Petrus Tiala yang tak lain adalah Penggugat I, juga tanah hasil tukar guling, yang awalnya adalah milik Tergugat I, kemudian sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ringgau. Surat Keterangan jual beli ini di tanda tangani oleh Petrus Tiala (Penggugat I) dan Rapa (Tergugat I) disaksikan oleh Yunus Kappa serta diketahui oleh Kepala Desa seriti atas nama Paulus Miwi. Ukuran tanah yang tertera di dalam surat Keterangan Jual beli telah disepakati setelah 3 kali dilakukan pengukuran.
8. Bahwa pada angka 6 gutatan Penggugat, adalah hal yang mengada-ngada, bagaimana mungkin seorang yang tidak sempurna secara fisik bisa



melakukan hal tersebut, dan seharusnya ketika Penggugat diperlakukan seperti itu, melaporkan kepihak yang berwajib, apalagi anak-anak dari Penggugat I rata-rata orang yang berpendidikan, sehingga tindakan yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar.

9. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 7, sangat tidak berdasar karena setelah dimediasi di kantor Desa dan Camat, justru Kepala desa dan camat memberikan saran kepada Tergugat I untuk tetap menggarap sawah tersebut atas dasar surat keterangan jual beli yang diperlihatkan oleh Tergugat I, karena sawah tersebut adalah milik Tergugat I, setelah dibeli dari Penggugat I.
10. Bahwa karena Penggugat I telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I mempunyai dasar hukum yang kuat dan benar menurut hukum; Sebagaimana dapat diketahui melalui Yurisprudensi tetap dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, tanggal 29 Maret 1982 , Nomor : 1230 K/Sip/1984 memberi fatwa hukum sebagai berikut:

“Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum“

Sama seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 02 April 1993 Nomor : 3089 K/Sip/1991 memberikan fatwa hukum sebagai berikut :

“Seseorang yang membeli tanah yang dilandasi oleh itikad baik melalui cara atau prosedur perundang-undangan yang berlaku, maka ia harus dilindungi oleh hukum sehingga ia adalah pemilik tanah tersebut “

Putusan MA.RI, tanggal 12 November 1975 No. 932 K/Sip/1973, bahwa **“Jual beli yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang/ PPAT sesuai ketentuan pasal 19 PP.No.10 Tahun 1961 (in casu pasal 37 jo pasal 41 PP No 24 tahun 1997) melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembelinya, terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan”**.

11. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat, yang menyebut bahwa perbuatan Tergugat I, II,III, dan IV adalah **perbuatan melawan hukum**, adalah hal yang tidak benar, karena para Tergugat menguasai objek dengan cara yang benar/halal.
12. Bahwa peletakkan sita jaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat, adalah hal yang tidak masuk akal, sebab para Tergugat tidak pernah berpikir untuk memindahtangankan objek tersebut kepada orang lain. Para



Tergugat hanya menggarap sawah yang telah mereka beli untuk menyambung kehidupan mereka.

13. Bahwa untuk menentukan apa benar Tergugat I, II III dan dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan tanah/sawah sengketa atau tidaknya maka Para Penggugat punya kewajiban hukum untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sehingga tuntutan para Penggugat agar membayarkan/mengembalikan 320 karung gabah selama 26 tahun adalah hal yang mengada-ngada dan lari dari substansi Gugatan para Pengugat sendiri;

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, maka para Tergugat-Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 2 Juli 2018 dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tertanggal 11 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menguasai dan menggarap sebidang sawah milik Penggugat dengan luas 8174 m² dengan batas-batas :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Tani;
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan sawah milik Pasa' (Almarhum);
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Petrus Tiala;



d. Sebelah barat, berbatasan dengan sawah milik Ringgau dan Karni;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal para pihak berperkara maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai :

1. Bahwa pemilik awal obyek sengketa adalah Petrus Tiala (Penggugat I);
2. Bahwa obyek sengketa pada saat ini adalah dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini apakah benar telah terjadi jual beli yang sah antara Penggugat I yaitu Petrus Tiala dengan Tergugat I yaitu Rapa atas Obyek gugatan atau obyek sengketa sehingga penguasaan obyek gugatan atau obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah dapat dibenarkan atau malah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah pernah ada atau telah terjadi jual beli obyek sengketa antara Petrus Tiala (Penggugat I) dengan Rapa' alias Ambe Uli (Tergugat I) atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Pengugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pengugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Saksi Jubeda, 2. Saksi Panrala Puta dan 3. Saksi Yusuf Pasalu:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P-1 yaitu berupa sertifikat Hak Milik No. 800 telah terungkap bahwa obyek sengketa masuk dalam bagian Sertifikat Hak Milik No. 800, yang sampai pada saat ini masih atas nama pemegang Hak Petrus Tiala (Penggugat I);

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2003, 2002, 2000 dan 1999, telah menerangkan bahwa obyek pajak (obyek sengketa) yang terletak di RT.000/RW.02, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, wajib pajak yang membayar adalah Petrus Tiala (Penggugat I);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pengugat, telah memberikan keterangan yang berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa sampai saat ini adalah milik dari Penggugat I;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena bukti Penggugat adalah berupa sertifikat Hak Milik No 800 dan alat bukti yang lain yang berkesesuaian, dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkallannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti T-1 tentang Surat Keterangan Jual beli Nomor 04/DSR/IV/1991, tanggal 1 April 1991 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Y.A. Kappa, 2. Saksi Suleman Patangnga, 3. Saksi Minggu, 4. Saksi Bara Panggala, dan Saksi Ahli yaitu 5. Saksi Arpin, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti T-1 berupa Surat Keterangan Jual beli Nomor 04/DSR/IV/1991, tanggal 1 April 1991 yang menerangkan pada pokoknya tentang telah terjadi jual beli obyek sengketa diantara Penggugat I sebagai penjual dengan Tergugat I sebagai pembeli pada tahun tanggal 1 April 1991 yang dilakukan dihadapan Kepala Desa Seriti yaitu Paulus Miwi dengan Saksi Yunus Kappa, dengan no kh.0254, luas 122 meter x 67 meter = 8174 meter persegi dengan harga tunai sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan batas-batas sebagai berikut;

1. Sebelah Utara ; berbatasan dengan pengairan;
2. Sebelah Timur ; berbatasan dengan Pasa;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan P. Tiala;
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Ringgau;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I Tergugat yaitu Saksi Y.A Kappa telah menerangkan bahwa pada pokoknya Saksi I adalah orang yang menjadi Saksi dalam bukti surat T.I yaitu Surat Keterangan Jual beli Nomor 04/DSR/IV/1991, tanggal 1 April 1991, dimana pada itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Seriti dengan kepala desa yaitu Paulus Miwi. Saksi I juga menerangkan bahwa pada saat itu melihat Penggugat I dan Tergugat I datang menghadap kepala desa untuk melakukan jual beli obyek sengketa, tetapi Saksi tidak melihat adanya pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I Tergugat yaitu Saksi Suleman Patangnga telah menerangkan pada pokoknya Saksi pernah bekerja di sawah Petrus Tialla, Saksi juga mengetahui Penggugat I mempunyai hutang kepada Debora sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan oleh karena Penggugat I tidak bisa membayar hutangnya kemudian Penggugat I menggadaikan sebagian tanah sawahnya digarap oleh Debora, yang lokasinya sebelah timur obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi III Tergugat yaitu Saksi Minggu telah menerangkan pada pokoknya Saksi pernah diminta oleh Penggugat I dan Tergugat I pada tahun 1991 untuk melakukan pengukuran obyek sengketa dengan hasil ukuran yaitu lebar 67 meter dan panjang 122 meter, yang mana Saksi mendengar bahwa obyek sengketa dibeli oleh Rapa (Tergugat I) dari Petrus Tiala (Penggugat I) namun Saksi tidak pernah melihat sendiri jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi IV Tergugat yaitu Saksi Bara Panggala telah menerangkan pada pokoknya Saksi selaku ketua RT desa Pelalan pernah diminta oleh Rapa (Tergugat I) untuk mengukur obyek sengketa pada tahun 2000 yang mana pada saat itu dihadiri oleh Penggugat I dan Tergugat I dengan hasil ukur yaitu lebar 67 meter dan panjang 122 meter, dan Saksi mendengar tapi tidak melihat sendiri bahwa pengukuran tersebut dalam rangka obyek sengketa dibeli oleh Tergugat I dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Saksi Ahli dari Tergugat yaitu Saksi Ahli Arpin, S.H., M.H, yang pada pokoknya menerangkan mengenai syarat sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu 1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya, 2. Cakap mereka yang melakukan perjanjian, 3. Suatu Hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar telah terjadi jual beli obyek sengketa antara Penggugat I dengan Tergugat I, karena Para Penggugat telah menyangkal mengenai telah adanya jual beli sebagaimana bukti T.I;

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan telah terjadi jual beli sebagaimana bukti T.I, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.14 berupa surat keterangan atau pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sriti yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yermia Rataba pada tanggal 17 Mei 2016 pada angka 1 (satu) telah terungkap bahwa alat bukti T.I tidak terdaftar pada Register di Kantor Desa Seriti, kemudian di angka 3 (tiga) bukti P.14 dihubungkan dengan bukti P.15 berupa Catatan Identitas Perangkat, telah menerangkan bahwa Sekretaris Desa Sriti pada tahun 1991 adalah dijabat oleh Nurdin, hal ini bertentangan atau tidak sinkron dengan keterangan Saksi I Para Tergugat yaitu Y.A Kappa (Yunus Kappa) yang dipersidangan telah menerangkan bahwa Saksi I Para Tergugat ikut tandatangan sebagai Saksi dalam bukti T.I yang dibuat pada tanggal 1 April 1991 karena jabatan Saksi sebagai Sekretaris Desa Sriti pada saat itu;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 tentang Surat Keterangan Jual beli antara Petrus Tiala dengan Pasa yang kemudian dikuatkan dengan bukti P.7 berupa Akta Jual Beli antara Petrus Tiala dengan Pasa telah terungkap bahwa obyek jual beli tanah yang lokasi tanahnya berbatasan langsung dengan obyek sengketa (sebelah timur obyek sengketa) dibeli oleh Pasa dari Penggugat I pada hari kamis, tanggal 8 Januari 1998;

Menimbang, bahwa terhadap lokasi sengketa sendiri, Majelis Hakim juga telah melakukan Peninjauan Setempat pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, dengan batas-batas obyek sengketa

1. Sebelah Utara ; berbatasan dengan pengairan;
2. Sebelah Timur ; berbatasan dengan Pasa;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan P. Tiala;
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Ringgau dan Karni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai batas timur obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam bukti T.I yang dibuat pada tanggal 1 April 1991, yang disebutkan bahwa berbatasan dengan Pasa sedangkan berdasarkan bukti P.7 dan P11, Pasa baru membeli pada tahun 1998, Majelis Hakim menilai ditemukan ketidak sesuain atau kejanggalan terhadap alat bukti T.I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan mengenai dalil sangkallannya mengenai tidak terjadinya jual beli obyek sengketa antara Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam bukti T.I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak terbukti adanya jual beli obyek sengketa antara Penggugat I

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam bukti T.I, maka konsekuensi yuridisnya terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) mengenai permohonan sita jaminan, selama persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya permohonan khusus oleh Para Penggugat dan fakta hukum dimana obyek sengketa mau dialihkan oleh Para Tergugat, sehingga terhadap petitum angkat 2 (dua) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat), selama persidangan berlangsung, Para Penggugat tidak dapat merinci kerugian yang dialaminya yang disebabkan obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima), yaitu mengenai perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
 2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat ;
 3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
 4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Tergugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa pengertian “ Bertentangan dengan hukum “ sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi *Hoge Raad* sejak tahun 1919 (*Arrest Lindebaum Cohen*, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “ Bertentangan dengan Hukum “ itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-undang ;



- b. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang ;
- c. Bertentangan dengan tata susila yang baik (*goede zeden*) ;
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecermatan (*Zorgvudigheid*) dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya dimana telah terungkap bahwa dengan tidak terbuktinya adanya jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat I, maka tindakan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah tidak ada dasar hukumnya dan merugikan Para Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa yang sah, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim masuk kategori sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa, sehingga terhadap petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang sawah seluas 8174 meter persegi yang merupakan bagian Sertifikat Hak Milik No.800, dengan batas-batas ;
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Tani;
 - b. Sebelah Timur, berbatasan dengan sawah milik Pasa' (Almarhum);
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Petrus Tiala;
 - d. Sebelah barat, berbatasan dengan sawah milik Ringgau dan Karni; adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum surat keterangan jual beli atas objek gugatan yang dibuat oleh Tergugat I dengan diketahui Kepala Desa Seriti yaitu Paulus Miwi dengan Saksi Yunus Kappa adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.339.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN PIp, tanggal 24 April 2018 dan kemudian diperbaharui dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN PIp, tanggal 3 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Pengugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Raden Nurhayati, S.H., M.H

Arief Winarso, S.H.

2. Mahir Sikki Z.A, S.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Leges Rp. 3.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 2.170.000,- |
| 5. Biaya Pemeriksaan setempat | Rp. 4.000.000,- |
| 6. Biaya PNBP Panggilan | Rp. 55.000,- |
| 7. Biaya Sumpah | Rp. 20.000,- |
| 8. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 9. Materai putusan..... | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp 6.339.000,- |

(Enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).